



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Karya Asih No. 1 Telp. 061-7956623 Fax. 061-7954043
LUBUK PAKAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9 / 3578 / PLS / 2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca :
- Surat Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Herman Nomor : 062/BS/H.Perak/II/2013 tanggal 4 Maret 2013 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK.
 - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran nomor: 421.1/100/PD/2007 Tanggal 03 Januari 2008 tentang Izin Operasional Sekolah Swasta.
 - Surat Kepala UPT Dikpora Kecamatan Hamparan Perak nomor: 421.9/119/PLS/III/2013 tanggal 25 Februari 2013 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK.

- Menimbang :
- Bawa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - Permendiknas nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - Surat Edaran Dirjen Manajemen Dikdasmen nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama :
- Memberikan Perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :
- | | | |
|-----------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | Pendidikan Anak Usia Dini "BALERINA" |
| Program | : | Taman Kanak-Kanak |
| Tanggal Berdiri | : | 7 Juli 2007 |
| Kepemilikan | : | Yayasan |
| Penanggungjawab | : | SITI AISYAH, S.Pd |
| Alamat | : | Jl. Perintis Kemerdekaan No.11 Hamparan Perak |
| Kecamatan | : | Hamparan Perak |
| Kabupaten | : | Deli Serdang |

- Kedua :
- Lembaga PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
 - Mintaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-letentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pen lidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak-Kanak yang diutarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 - Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
 - Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di Taman Kanak-Kanak Negeri

- Ketiga :
- Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
- Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 - Izin operasional Lembaga PAUD ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara PAUD swasta lain
 - Apabila yayasan / penyelenggara Lembaga PAUD yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian lembaga ini dinyatakan batal
 - Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Lembaga PAUD , maka izin operasional ini diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku

- Keempat :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di
Lubuk Pakam

: Lubuk Pakam

: 25-03-2013